



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 418 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA/SAKIT
KEPADA PENYELENGGARA BADAN ADHOC
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024
TAHAP II

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, Badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat diberikan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 584 /PP.04.2-BA/7371/4/2025 Tentang Penetapan

Santunan Kematian Dan Santunan Kecelakaan Kerja Kepada Penyelenggara Badan Adhoc Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 Tahap II, pada tanggal 18 Februari 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja/Sakit Kepada Badan Adhoc Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 Tahap II.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknisi Pemberian Santunan Kematian Dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA/SAKIT KEPADA PENYELENGGARA BADAN ADHOC DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 TAHAP II

KESATU : Menetapkan Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja/Sakit kepada penyelenggara Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja/Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan bantuan yang diberikan kepada Badan Adhoc yang meningeal dunia dan yang mengalami kecalakaan kerja berupa sakit keras yang perlu rawat inap serta rawat jalan.

- KETIGA : Segala biaya Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 418 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN DAN SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA/SAKIT KEPADA
PENYELENGGARA BADAN ADHOC
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2024 TAHAP II

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JABATAN	KONDISI	JUMLAH SANTUNAN
MENINGGAL DUNIA						
1	Mustari	L	Jl. Rappocinini Raya Lr.3 No.7	Sekretariat PPS	Meninggal Dunia	Rp. 46.000.000,-
SAKIT						
1	Muhammad Imam Algazali	L	Jl. Flamboyan Barat No. 66	PPK Mariso	Sakit Rawat Inap	Rp. 8.250.000,-
2	Taufik	L	Jl. Barukang Utara Lr. 6	PPS Cambaya Kecamatan Ujung Tanah	Sakit Rawat Jalan	Rp. 2.000.000,-
3	Handayana	P	Jl. Adhiyaksa Baru Lr. Vi. No. 7	PPS Panakukang	Sakit Rawat Inap	Rp. 8.250.000,-
4	Nurcahyani Az	P	BTN Bumi Realty Persada	PPS di Kecamatan Biringkanaya	Sakit Rawat Inap	Rp. 8.500.000,-
5	Suriawaty	P	Villa Mutiara Asri Utama	PPS di Kecamatan Biringkanaya	Sakit Rawat Jalan	Rp. 2.000.000,-
6	Sitti Ichsaniah Yasir	P	Jl. Barawaja Lr. 2 No. 5	KPPS di Kecamatan Panakkukang	Sakit Rawat Inap	Rp. 4.000.000,-

7	Anugrah Yuliawan	L	Jl. Sukaria 10/29 A	KPPS di Kecamatan Panakuk kang	Sakit Rawat Inap	Rp. 4.000.000,-
8	Mansur	L	Jl. Rajawali 1 Lr. 13 B	KPPS di Kecamatan Mariso	Sakit Rawat Jalan	Rp. 2.000.000,-
9	Musdalifah	P	Jl. Rappokalling Timur	PANTARLIH di Kecamatan Tallo	Sakit Rawat Jalan	Rp. 2.000.000,-

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.
ASRAR